



**P U T U S A N**

**Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Clp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Daryuni Als. Ny. Idi Sardianto Binti Slamet;
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 25 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wiradadi Rt. 03 Rw. 03, Kec. Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2018;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2018;
- d. Hakim sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
- e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Fransisco Samuel Halomoan Purba, S.H. dkk Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum "Wahana" Cilacap, beralamat di Jalan Gatot Subroto No 112, Cilacap, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 78/Pen.Pid.Sus/2018/PN Clp tanggal 15 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Clp tanggal 15 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Clp tanggal 15 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu; terdakwa DARYUNI Als. Ny. IDI SARDIANTO Binti SLAMET; terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Turut serta melakukan perbuatan pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, yang menyebabkan luka berat atau membahayakan nyawa orang"** sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 146 ayat (1) huruf a jo pasal 91 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yakni pada dakwaan Kesatu Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Tredakwa DARYUNI Als. Ny. IDI SARDIANTO Binti SLAMET dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :  
5 (lima) botol kosong minuman keras Mansion House jenis Vodka, 20 (dua puluh) botol minuman keras anggur kolesom cap orang tua, 12 (dua belas) botol minuman keras arak beras kilin, 2 (dua) botol minuman keras anggur putih, 1 (satu) botol minuman keras anggur merah, 8 (delapan) botol kosong minuman keras Mansion House jenis Vodka dan 8 (delapan) botol kosong minuman Sprite.;  
Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pemeriksaan perkara lainnya yakni saksi Achmad Sujangi Als. Jangi Bin Sukur.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon Terdakwa

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keadilan hakiki sebagaimana mestinya dengan menjatuhkan putusan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa di persidangan mengaku terus terang dan berlaku sopan sehingga melancarkan jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan yang serupa, Terdakwa sanggup untuk memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dimasa depan dengan lebih baik dan Terdakwa masih muda dan merupakan tumpuan ekonomi keluarga dan harus bekerja untuk menghidupi ekonomi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa DARYUNI Als. Ny. IDI SARDIANTO Binti SLAMET, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi ACHMAD SUJANGI Als. JANGI Bin SUKUR (penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2018 bertempat di kios penjual minuman keras milik saksi DARYUNI Als. Ny. IDI SARDIANTO Binti SLAMET di daerah Rawasalak Desa Sarwadadi kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas atau setidaknya di tempat-tempat lain dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadilinya; Turut serta melakukan perbuatan pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, yang menyebabkan kematian orang, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa terdakwa sejak tahun 2016 menjalani bisnis sebagai pedagang eceran minuman keras (miras) yakni jenis Bir, Vodka, Anggur, Iceland, Mansion, Ciu, Tuak dan minuman bersoda di warung milik terdakwa sendiri yang berada daerah Rawasalak Desa Sarwadadi kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas. Dan untuk Vodka Mansion House dijual oleh terdakwa untuk orang umum adalah barang palsu yang memang sudah diketahui sebelumnya oleh terdakwa namun untuk mendapat keuntungan terdakwa dengan sengaja mengambil

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Cip

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras Vodka Mansion House palsu dari saksi Achmad Sujangi Als. Jangi Bin Sukur yang merupakan pedagang minuman keras seharga untuk 1 karton isi 24 botol adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengambil barang minuman keras Vodka Mansion House palsu dari saksi Achmad Sujangi Als. Jangi Bin Sukur hingga pengiriman terakhir pada tanggal 2 september 2018 sekira jam 19.00 wib sebanyak 5 karton dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim dan diserahkan langsung oleh saksi Achmad Sujangi Als. Jangi Bin Sukur dari tempat penyimpanan yakni toko milik saksi Achmad Sujangi Als. Jangi Bin Sukur yang beralamat di Komplek Pasar Wiraniaga Kebondalem Purwokerto Banyumas ke warung terdakwa di daerah Rawasalak Desa Sarwadadi kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas. Dan kemudian oleh terdakwa minuman keras Vodka Mansion House palsu tersebut dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per-botolnya.

Bahwa pada hari selasa tanggal 04 September 2018 sekira jam 16.00 wib, saksi Karnyoto Als. Kenyot membeli minuman keras Vodka Mansion House palsu sebanyak 4 botol dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan minuman bersoda merek Sprite sebanyak 4 botol dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari warung terdakwa selanjutnya minuman Vodka Mansion palsu tersebut dicampur dengan minuman bersoda merek Sprite lalu diminum bersama-sama oleh saksi Karnyoto Als. Kenyot, saudara Kuntoro, saudara Yusuf, saudara Jefri dan saudara Darto dan saksi Heri Sutrisman di pinggir sawah ikut Dusun Situmang Desa Buntu Rt.01 Rw.03 kecamatan Kroya kabupaten Cilacap hingga habis dan setelah itu pada bubar.

Bahwa setelah meminum Vodka Mansion House palsu yang dicampur dengan Sprite tersebut, saudara Darto dan saudara Kuntoro mengalami kepala pusing, sesak nafas, dada sakit, pandangan kabur, badan lemas serta panas dingin dan muntah-muntah, kemudian saudara Darto meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira jam 13.00 wib di Puskesmas Buntu Kemranjen sedangkan saudara Kuntoro meninggal dunia pada hari kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 20.00 wib di RS Margono Sukarjo Purwokerto di bawa ke RSUD Majenang dengan hasil Visum et Repertum tertanggal 11 Oktober 2018 sebagai berikut :

- No : 474.3/13548/IKFM/11.10.2018 ditanda tangani oleh dr. M. ZAENURI SYAMSI HIDAYAT, SpKF.,MSi.Med, telah melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Cjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



pasien bernama KUNTORO Bin ATMO SUWITO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Telh diperiksa seorang laki-laki umur kurang lebih tiga puluh enam tahun. Pada pemeriksaan ditemukan:

- o Waktu kematian lebih dari delapan jam dari pemeriksaan.
- o Tidak ditemukan tanda kekerasan akibat trauma tajam maupun tumpul bdi permukaan tubuh yang bisa menyebabkan kematian.
- o Ditemukan tanda perdarahan massif di Jaringan Otak, Paru, Hati, Jantung dan Ginjal;

Sehingga kematian diperkirakan akibat perdarahan massif organ dalam yang dapat disebabkan oleh karena keracunan Alkohol.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri No.LAB : 4528/KTF/2018 tanggal 01 Oktober 2018 berkesimpulan bahwa barang bukti nomor :

1. Barang bukti sisa minuman Vodka merk Mansion House  $\pm$  2 ml (377/TOKLING/2018) positif mengandung Metanol 17,49 % dan Etanol 53,54 %.
2. Barang bukti sisa minuman Vodka merk Mansion House  $\pm$  5 ml (378/TOKLING/2018) positif mengandung Metanol 10,12 % dan Etanol 41,52 %.
3. Barang bukti minuman Vodka merk Mansion House  $\pm$  350 ml (379/TOKLING/2018) positif mengandung Metanol 16,90 % dan Etanol 40,05 %.
4. Barang bukti Paru (381/TOKLING/2018) positif mengandung Metanol 0,97 %.
5. Barang bukti Hati (382/TOKLING/2018) positif mengandung Metanol 1,28 %.
6. Barang bukti Darah (383/TOKLING/2018) positif mengandung Metanol 0,35 % dan Etanol 0,56 %.
7. Pada barang otak (380/TOKLING/2018) tidak terdeteksi adanya zat/bahan beracun dan atau berbahaya (pestisida, arsen sianida, bahan kimia dan obat-obatan).

Bahwa terdakwa dalam membuat/memproduksi, mengedarkan minuman keras merk "Vodka Mansion House" tersebut, tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 146 ayat (1) huruf b jo pasal 91 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa DARYUNI Als. Ny. IDI SARDIANTO Binti SLAMET, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi ACHMAD SUJANGI Als. JANGI Bin SUKUR (penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2018 bertempat di kios penjual minuman keras milik saksi DARYUNI Als. Ny. IDI SARDIANTO Binti SLAMET di daerah Rawasalak Desa Sarwadadi kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas atau setidaknya di tempat-tempat lain dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadilinya; Turut serta melakukan perbuatan pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, yang menyebabkan luka berat atau membahayakan nyawa orang, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa terdakwa sejak tahun 2016 menjalani bisnis sebagai pedagang eceran minuman keras (miras) yakni jenis Bir, Vodka, Anggur, Iceland, Mansion, Ciu, Tuak dan minuman bersoda di warung milik terdakwa sendiri yang berada daerah Rawasalak Desa Sarwadadi kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas. Dan untuk Vodka Mansion House yang dijual oleh terdakwa untuk orang umum adalah barang palsu yang memang sudah diketahui sebelumnya oleh terdakwa namun untuk mendapat keuntungan terdakwa dengan sengaja mengambil minuman keras Vodka Mansion House palsu dari saksi Achmad Sujangi Als. Jangi Bin Sukur yang merupakan pedagang minuman keras seharga untuk 1 karton isi 24 botol adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengambil barang minuman keras Vodka Mansion House palsu dari saksi Achmad Sujangi Als. Jangi Bin Sukur hingga pengiriman terakhir pada tanggal 2 september 2018 sekira jam 19.00 wib sebanyak 5 karton dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim dan diserahkan langsung oleh saksi Achmad Sujangi Als. Jangi Bin Sukur dari tempat penyimpanan yakni toko milik saksi Achmad Sujangi Als. Jangi Bin Sukur yang beralamat di Komplek Pasar Wiraniaga Kebondalem Purwokerto Banyumas ke warung terdakwa di daerah Rawasalak Desa Sarwadadi kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas. Dan kemudian oleh terdakwa

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Cjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras Vodka Mansion House palsu tersebut dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perbotolnya.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira jam 16.00 wib, saksi Karnyoto Als. Kenyot membeli minuman keras Vodka Mansion House palsu sebanyak 4 botol dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan minuman bersoda merek Sprite sebanyak 4 botol dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari warung terdakwa selanjutnya minuman Vodka Mansion palsu tersebut dicampur dengan minuman bersoda merek Sprite lalu diminum bersama-sama oleh saksi Karnyoto Als. Kenyot, saudara Kuntoro, saudara Yusuf, saudara Jefri dan saudara Darto dan saksi Heri Sutrisman di pinggir sawah ikut Dusun Situmang Desa Buntu Rt.01 Rw.03 kecamatan Kroya kabupaten Cilacap hingga habis dan setelah itu pada bubar.

Bahwa setelah meminum Vodka Mansion House palsu yang dicampur dengan Sprite tersebut, saudara Darto dan saudara Kuntoro mengalami kepala pusing, sesak nafas, dada sakit, pandangan kabur, badan lemas serta panas dingin dan muntah-muntah, kemudian saudara Darto meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira jam 13.00 wib di Puskesmas Buntu Kemranjen sedangkan saudara Kuntoro meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 20.00 wib di RS Margono Sukarjo Purwokerto di bawa ke RSUD Majenang dengan hasil Visum et Repertum tertanggal 11 Oktober 2018 sebagai berikut :

- No : 474.3/13548/IKFM/11.10.2018 ditanda tangani oleh dr. M. ZAENURI SYAMSI HIDAYAT, SpKF.,MSi.Med, telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama KUNTORO Bin ATMO SUWITO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Telh diperiksa seorang laki-laki umur kurang lebih tiga puluh enam tahun.

Pada pemeriksaan ditemukan:

- o Waktu kematian lebih dari delapan jam dari pemeriksaan.
- o Tidak ditemukan tanda kekerasan akibat trauma tajam maupun tumpul bdi permukaan tubuh yang bisa menyebabkan kematian.
- o Ditemukan tanda perdarahan massif di Jaringan Otak, Paru, Hati, Jantung dan Ginjal;

Sehingga kematian diperkirakan akibat perdarahan massif organ dalam yang dapat disebabkan oleh karena keracunan Alkohol.

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Cjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri No.LAB : 4528/KTF/2018 tanggal 01 Oktober 2018 berkesimpulan bahwa barang bukti nomor :

1. Barang bukti sisa minuman Vodka merk Mansion House  $\pm$  2 ml (377/TOKLING/2018) positif mengandung Metanol 17,49 % dan Etanol 53,54 %.
2. Barang bukti sisa minuman Vodka merk Mansion House  $\pm$  5 ml (378/TOKLING/2018) positif mengandung Metanol 10,12 % dan Etanol 41,52 %.
3. Barang bukti minuman Vodka merk Mansion House  $\pm$  350 ml (379/TOKLING/2018) positif mengandung Metanol 16,90 % dan Etanol 40,05 %.
4. Barang bukti Paru (381/TOKLING/2018) positif mengandung Metanol 0,97 %.
5. Barang bukti Hati (382/TOKLING/2018) positif mengandung Metanol 1,28 %.
6. Barang bukti Darah (383/TOKLING/2018) positif mengandung Metanol 0,35 % dan Etanol 0,56 %.
7. Pada barang otak (380/TOKLING/2018) tidak terdeteksi adanya zat/bahan beracun dan atau berbahaya (pestisida, arsen sianida, bahan kimia dan obat-obatan).

Bahwa terdakwa dalam membuat/memproduksi, mengedarkan minuman keras merk "Vodka Mansion House" tersebut, tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 146 ayat (1) huruf a jo pasal 91 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa DARYUNI Als. Ny. IDI SARDIANTO Binti SLAMET, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi ACHMAD SUJANGI Als. JANGI Bin SUKUR (penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2018 bertempat di kios penjual minuman keras milik saksi DARYUNI Als. Ny. IDI SARDIANTO Binti SLAMET di daerah Rawasalak Desa Sarwadadi kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas atau setidaknya di tempat-tempat lain dimana berdasarkan

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Cjp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadilinya; Turut serta melakukan perbuatan pelaku usaha dilarang memproduksi dan/memperdagangkan barang dan/ jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, daya, modul, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/ jasa tersebut, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa terdakwa sejak tahun 2016 menjalani bisnis sebagai pedagang eceran minuman keras (miras) yakni jenis Bir, Vodka, Anggur, Iceland, Mansion, Ciu, Tuak dan minuman bersoda di warung milik terdakwa sendiri yang berada daerah Rawasalak Desa Sarwadadi kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas. Dan untuk Vodka Mansion House yang dijual oleh terdakwa untuk orang umum adalah barang palsu yang memang sudah diketahui sebelumnya oleh terdakwa namun untuk mendapat keuntungan terdakwa dengan sengaja mengambil minuman keras Vodka Mansion House palsu dari saksi Achmad Sujangi Als. Jangi Bin Sukur yang merupakan pedagang minuman keras seharga untuk 1 karton isi 24 botol adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengambil barang minuman keras Vodka Mansion House palsu dari saksi Achmad Sujangi Als. Jangi Bin Sukur hingga pengiriman terakhir pada tanggal 2 september 2018 sekira jam 19.00 wib sebanyak 5 karton dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim dan diserahkan langsung oleh saksi Achmad Sujangi Als. Jangi Bin Sukur dari tempat penyimpanan yakni toko milik saksi Achmad Sujangi Als. Jangi Bin Sukur yang beralamat di Komplek Pasar Wiraniaga Kebondalem Purwokerto Banyumas ke warung terdakwa di daerah Rawasalak Desa Sarwadadi kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas. Dan kemudian oleh terdakwa minuman keras Vodka Mansion House palsu tersebut dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per-botolnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri No.LAB : 4528/KTF/2018 tanggal 01 Oktober 2018 berkesimpulan bahwa barang bukti nomor :

1. Barang bukti sisa minuman Vodka merk Mansion House  $\pm$  2 ml (377/TOKLING/2018) positif mengandung Metanol 17,49 % dan Etanol 53,54 %.

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Cjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti sisa minuman Vodka merk Mansion House  $\pm$  5 ml (378/TOKLING/2018) positif mengandung Metanol 10,12 % dan Etanol 41,52 %.
3. Barang bukti minuman Vodka merk Mansion House  $\pm$  350 ml (379/TOKLING/2018) positif mengandung Metanol 16,90 % dan Etanol 40,05 %.
4. Barang bukti Paru (381/TOKLING/2018) positif mengandung Metanol 0,97 %.
5. Barang bukti Hati (382/TOKLING/2018) positif mengandung Metanol 1,28 %.
6. Barang bukti Darah (383/TOKLING/2018) positif mengandung Metanol 0,35 % dan Etanol 0,56 %.
7. Pada barang otak (380/TOKLING/2018) tidak terdeteksi adanya zat/bahan beracun dan atau berbahaya (pestisida, arsen sianida, bahan kimia dan obat-obatan).

Bahwa terdakwa dalam membuat/memproduksi, memperdagangkan minuman keras merk "Vodka Mansion House" tersebut, tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang terkait perdagangan Minuman Beralkohol.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf a, e UU RI No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

A T A U :

K E T I G A :

-----Bahwa terdakwa DARYUNI Als. Ny. IDI SARDIANTO Binti SLAMET, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi ACHMAD SUJANGI Als. JANGI Bin SUKUR (penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira jam 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2018 bertempat di kios penjual minuman keras milik saksi DARYUNI Als. Ny. IDI SARDIANTO Binti SLAMET di daerah Rawasalak Desa Sarwadadi kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadilinya; Turut serta melakukan perbuatan menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang sedang diketahuinya bahwa barang itu membahayakan bagi jiwa atau kesehatan orang dan ia mendiamkan sifat yang berbahaya itu, dilakukan terdakwa dengan cara :

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Cjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sejak tahun 2016 menjalani bisnis sebagai pedagang eceran minuman keras (miras) yakni jenis Bir, Vodka, Anggur, Iceland, Mansion, Ciu, Tuak dan minuman bersoda di warung milik terdakwa sendiri yang berada daerah Rawasalak Desa Sarwadadi kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas. Dan untuk Vodka Mansion House yang dijual oleh terdakwa untuk orang umum adalah barang palsu yang memang sudah diketahui sebelumnya oleh terdakwa namun untuk mendapat keuntungan terdakwa dengan sengaja mengambil minuman keras Vodka Mansion House palsu dari saksi Achmad Sujangi Als. Jangi Bin Sukur yang merupakan pedagang minuman keras seharga untuk 1 karton isi 24 botol adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengambil barang minuman keras Vodka Mansion House palsu dari saksi Achmad Sujangi Als. Jangi Bin Sukur hingga pengiriman terakhir pada tanggal 2 september 2018 sekira jam 19.00 wib sebanyak 5 karton dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim dan diserahkan langsung oleh saksi Achmad Sujangi Als. Jangi Bin Sukur dari tempat penyimpanan yakni toko milik saksi Achmad Sujangi Als. Jangi Bin Sukur yang beralamat di Komplek Pasar Wiraniaga Kebondalem Purwokerto Banyumas ke warung terdakwa di daerah Rawasalak Desa Sarwadadi kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas. Dan kemudian oleh terdakwa minuman keras Vodka Mansion House palsu tersebut dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per-botolnya.

Bahwa pada hari selasa tanggal 04 September 2018 sekira jam 16.00 wib, saksi Karnyoto Als. Kenyot membeli minuman keras Vodka Mansion House palsu sebanyak 4 botol dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan minuman bersoda merek Sprite sebanyak 4 botol dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari warung terdakwa selanjutnya minuman Vodka Mansion palsu tersebut dicampur dengan minuman bersoda merek Sprite lalu diminum bersama-sama oleh saksi Karnyoto Als. Kenyot, saudara Kuntoro, saudara Yusuf, saudara Jefri dan saudara Darto dan saksi Heri Sutrisman di pinggir sawah ikut Dusun Situmang Desa Buntu Rt.01 Rw.03 kecamatan Kroya kabupaten Cilacap hingga habis dan setelah itu pada bubar.

Bahwa setelah meminum Vodka Mansion House palsu yang dicampur dengan Sprite tersebut, saudara Darto dan saudara Kuntoro mengalami kepala pusing, sesak nafas, dada sakit, pandangan kabur, badan lemas serta panas dingin dan muntah-muntah, kemudian saudara Darto meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira jam 13.00 wib di Puskesmas Buntu

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Cip

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemranjen sedangkan saudara Kuntoro meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 20.00 wib di RS Margono Sukarjo Purwokerto di bawa ke RSUD Majenang dengan hasil Visum et Repertum tertanggal 11 Oktober 2018 sebagai berikut :

- No : 474.3/13548/IKFM/11.10.2018 ditanda tangani oleh dr. M. ZAENURI SYAMSI HIDAYAT, SpKF.,MSi.Med, telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama KUNTORO Bin ATMO SUWITO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Telh diperiksa seorang laki-laki umur kurang lebih tiga puluh enam tahun.

Pada pemeriksaan ditemukan:

- o Waktu kematian lebih dari delapan jam dari pemeriksaan.
- o Tidak ditemukan tanda kekerasan akibat trauma tajam maupun tumpul bdi permukaan tubuh yang bisa menyebabkan kematian.
- o Ditemukan tanda perdarahan massif di Jaringan Otak, Paru, Hati, Jantung dan Ginjal;

Sehingga kematian diperkirakan akibat perdarahan massif organ dalam yang dapat disebabkan oleh karena keracunan Alkohol.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri No.LAB : 4528/KTF/2018 tanggal 01 Oktober 2018 berkesimpulan bahwa barang bukti nomor :

1. Barang bukti sisa minuman Vodka merk Mansion House  $\pm$  2 ml (377/TOKLING/2018) positif mengandung Metanol 17,49 % dan Etanol 53,54 %.
2. Barang bukti sisa minuman Vodka merk Mansion House  $\pm$  5 ml (378/TOKLING/2018) positif mengandung Metanol 10,12 % dan Etanol 41,52 %.
3. Barang bukti minuman Vodka merk Mansion House  $\pm$  350 ml (379/TOKLING/2018) positif mengandung Metanol 16,90 % dan Etanol 40,05 %.
4. Barang bukti Paru (381/TOKLING/2018) positif mengandung Metanol 0,97 %.
5. Barang bukti Hati (382/TOKLING/2018) positif mengandung Metanol 1,28 %.
6. Barang bukti Darah (383/TOKLING/2018) positif mengandung Metanol 0,35 % dan Etanol 0,56 %.

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Cjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada barang otak (380/TOKLING/2018) tidak terdeteksi adanya zat/bahan beracun dan atau berbahaya (pestisida, arsen sianida, bahan kimia dan obat-obatan).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 204 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Sutriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa saksi anggota Polres Cilacap;
  - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi masyarakat mengenai dua orang yang meninggal di RSUD Margono Purwokerto yakni saudara Kuntoro dan saudara Darto karena diduga akibat minuman keras yang terjadi pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira jam 11.00 WIB sampai dengan jam 19.00 WIB disebuah pekarangan ikut jalan Teuku Umar Rt. 01 Rw. 03, Desa Buntu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;
  - Bahwa saksi datang bersama tim dari unit Polres Cilacap;
  - Bahwa sewaktu saksi bersama tim datang situasi sudah sepi dan di TKP diamankan 8 (delapan) botol kosong Mansion House jenis Vodka dan 8 (delapan) botol kosong Sprite;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadapkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Karnyoto Als. Kenyot Bin Nur R dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Clp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Heri Setiawan, saudara Kuntoro, saudara Yusuf, saudara Jefri dan saudara Darto sebelumnya telah meminum minuman keras Mansion House jenis Vodka yang dicampur dengan Sprite hingga berdampak saudara Kuntoro dan saudara Darto meninggal dunia setelahnya;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 September 2018 sekira jam 11.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB acara minum-minuman keras jenis Vodka Mansion House dengan dicampur sprite tersebut dilakukan di pinggir sawah ikut Dusun Situmang Desa Buntu Rt. 01 Rw. 03 desa Buntu kecamatan Kroya kabupaten Cilacap dan pada jam 19.30 WIB dilanjut di tempat Karaoke Rendesvous berlokasi di Jalan raya Sampang, Buntu Cilacap;
  - Bahwa saksi ikut minum minuman keras tersebut hingga habis, lalu saksi menawarkan untuk membeli menambah minuman lagi, kemudian saksi menerima uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saudara Kuntoro;
  - Bahwa saksi berangkat bersama saksi Yusuf ke warung terdakwa di Desa Wiradadi Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, dengan pertimbangan di warung tersebut harganya lebih murah dan dekat dari lokasi acara minum;
  - Bahwa dari uang tersebut diperoleh 4 (empat) paket minuman keras terdiri dari 4 (empat) botol vodka Mansion House dan 4 (empat) botol Sprite;
  - Bahwa minuman keras tersebut lalu dicampur dimasukkan kedalam sebuah botol besar, lalu diminum bersama lalu disambung karaoke di Rendesvous dengan membawa campuran minuman keras dan dilanjut diminum lagi di tempat karaoke Rendesvous;
  - Bahwa pada hari Kamis, pada tanggal 06 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB saksi dihubungi oleh saksi Kun Iswanti mengabarkan saudara Kuntoro tengah sakit dan dirawat di RS PKU Muhammadiyah kemudian dirujuk di RS Margono Purwokerto dan tidak lama kemudian meninggal dunia;
  - Bahwa saksi sendiri tidak mengalami atau merasakan keluhan setelah minum minuman keras tersebut hingga sekarang keadaannya baik-baik saja atau sehat.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Heri Sutrisman Als. Heri Bin Abu Sujangi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Karnyoto Als. Kenyot, saudara Kuntoro, saudara Yusuf, saudara Jefri dan saudara Darto sebelumnya telah meminum minuman keras Mansion House jenis Vodka yang dicampur dengan sprite hingga berdampak saudara Kuntoro dan saudara Darto meninggal dunia setelahnya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 September 2018 sekira jam 12.15 WIB berawal saksi ditelpon oleh saudara Kuntoro mengajak bergabung minum minuman keras di pinggir sawah ikut Dusun Situmang, Desa Buntu Rt. 01 Rw. 03 desa Buntu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. dan saat saksi sampai sudah ada saksi Karnyoto Als. Kenyot, saudara Kuntoro, saudara Yusuf, saudara Jefri dan saudara Darto dan saksi Heri Sutrisman sedang minum minuman keras jenis Vodka Mansion House dengan dicampur sprite;
- Bahwa saksi ikut minum minuman keras tersebut hingga habis, lalu saksi Karnyoto menawarkan untuk membeli menambah minuman lagi, kemudian saksi Karnyoto menerima uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saudara Kuntoro;
- Bahwa saksi Karnyoto berangkat bersama saksi Yusuf ke warung terdakwa di Desa Wiradadi Rt. 03 Rw. 03, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas dengan pertimbangan di warung tersebut harganya lebih murah dan dekat dari lokasi acara minum;
- Bahwa dari uang tersebut diperoleh 4 (empat) paket minuman keras terdiri dari 4 (empat) botol vodka Mansion House dan 4 (empat) botol Sprite;
- Bahwa minuman keras tersebut lalu dicampur dimasukkan kedalam sebuah botol besar, lalu diminum bersama-sama dan setelah menghabiskan sekitar 2 (dua) botol Vodka Mansion House, saksi pamit pulang karena hendak ke Jakarta;
- Bahwa keesokan harinya saksi dihubungi oleh saudara Kuntoro yang mengabarkan meninggalnya saudara Darto dan pada hari Kamis, tanggal 06 September 2018 sekira jam 05.30 WIB saksi dihubungi oleh saudara Misno mengabarkan saudara Kuntoro yang juga adalah tetangga saksi telah meninggal dunia;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Cjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri tidak mengalami atau merasakan keluhan setelah minum minuman keras tersebut hingga sekarang keadaannya baik-baik saja atau sehat.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4. Saksi Heri Purnama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa saksi adalah anggota Polres Cilacap;
  - Bahwa awalnya saksi mendapat perintah dari atasan yang sebelumnya mendapat informasi masyarakat mengenai dua orang yang meninggal di RSU Margono Purwokerto yakni saudara Kuntoro dan saudara Darto karena diduga akibat minuman keras yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 04 September 2018 sekira jam 11.00 WIB sampai dengan jam 19.00 WIB disebuah pekarangan ikut jalan Teuku Umar, Rt. 01 Rw. 03, Desa Buntu, Kecamatan Kroya, kabupaten Cilacap;
  - Bahwa saksi datang bersama tim dari unit Polres Cilacap;
  - Bahwa sewaktu saksi bersama tim datang situasi sudah sepi dan di TKP diamankan 8 (delapan) botol kosong Mansion House jenis Vodka dan 8 (delapan) botol kosong sprite;
  - Bahwa barang bukti tersebut kemudian diserahkan oleh saksi kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan Labfor di Semarang;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 5. Saksi Kun Iswanti Binti Atmo Suwito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 September 2018 sekira jam 13.00 WIB benar adik kandung saksi yang bernama saudara Kuntoro telah meninggal

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Cjp



dunia dengan sebelumnya dirawat di RS PKU Muhammadiyah kemudian dirujuk di RS Margono Purwokerto;

- Bahwa sebelumnya saudara Kuntoro mengeluh mengenai sakit kepala dan cegukan terus menerus lalu kerokan oleh suami saksi pakai balsem hingga saudara Kuntoro tertidur beberapa jam kemudian bangun ditengah malam muntah dan dibuatkan teh hangat oleh saksi;
  - Bahwa keesokan harinya saat saksi sedang berada diluar rumah dihubungi oleh adik ipar saksi mengabari saudara Kuntoro sudah lemas dan gelisah, hingga saksi segera pulang dan membawa saksi Kuntoro ke RS PKU Muhammadiyah Kroya, lalu dirujuk ke RS Margono Purwokerto dan langsung saudara Kuntoro yang mengalami kejang-kejang hingga 3 (tiga) kali selama 5 (lima) menit ditangani sesampainya disana;
  - Bahwa setelah diberi oksigen saudara Kuntoro tenang dan tertidur hingga sekitar jam 17.00 WIB saudara Kuntoro sesak nafas hingga dipasang alat bantu pernafasan namun pernafasannya semakin melemah hingga akhirnya saudara Kuntoro meninggal dunia di jam 17.35 WIB;
  - Bahwa saksi mengetahui sebelumnya saudara Kuntoro yang kesehariannya berdagang di Jakarta baru selesai acara kumpul-kumpul bakar ikan dengan teman-temannya termasuk saksi Karnyoto dan saksi Yusuf, lalu diacara tersebut ada minum minuman keras namun saksi tidak mengetahui jenisnya apa;
  - Bahwa sepengetahuan saksi memang saudara Kuntoro sering minum minuman keras;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui riwayat kesehatan saudara Kuntoro;
  - Bahwa saksi atas nama keluarga sudah mengikhhlaskan meninggalnya saudara Kuntoro dan tidak menyalahkan pihak-pihak lain;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
6. Saksi Yusuf Baihaqi als. Yusu Bin Muhajir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi Karnyoto Als. Kenyot, saudara Kuntoro, saudara Jefri, Irfan, Heri, Anggit dan saudara Darto sebelumnya telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminum minuman keras Mansion House jenis Vodka yang dicampur dengan sprite hingga berdampak saudara Kuntoro dan saudara Darto meninggal dunia setelahnya;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 September 2018, sekira jam 11.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB berawal saksi bergabung minum minuman keras bersama Kuntoro, Darto, Kenyot, Irfan, Heri, Jefri dan Anggit di sebuah pekarangan samping rumah saudara Heri ikut jalan Teuku Umar Desa Buntu Rt. 01 Rw. 03 desa Buntu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap selanjutnya pindah ke Karaoke Rendesvous, Sampang dari pukul 19.30 WIB sanpai dengan pukul 22.30 WIB;
  - Bahwa minuman keras yang diminum sebanyak 8 (delapan) botol Vodka yang dicampur dengan 8 (delapan) botol sprite sedang yang diminum di Karaoke Rendesvous saksi tidak tahu;
  - Bahwa 4 (empat) botol vodka dan 4 (empat) botol sprite yang pertama dibeli di Situmang sedang yang 4 (empat) botol vodka dan 4 (empat) botol sprite yang kedua saksi membelinya di warung milik terdakwa di Desa Wiradadi, Rt. 03 Rw. 03, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB saudara Darto meninggal dunia di Puskesmas Kemranjen dan pada hari Kamis, tanggal 06 September 2018 saudara Kuntoro meninggal dunia di Rumah Sakit Margono Purwokerto;
  - Bahwa saksi pada waktu minum vodka yang pertama tidak ada efeknya setelah minum vodka yang kedua tenggorokan rasanya panas, mual, sesak nafas dan matanya buram sehingga saksi dirawat di rumah sakit selama 4 (empat) hari;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
7. Saksi Achmad Sujangi Als. Jangi Bin Sukur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Cjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2006 saksi menjalani bisnis sebagai pedagang minuman keras (miras) yang dikirim saksi kepada pedagang eceran di wilayah Sokaraja – Banyumas berupa jenis Vodka Mansion House kadar alcohol 43 persen, anggur merah kadar alcohol 19 persen, anggur hitam kadar alcohol 19 persen dan anggur putih kadar alcohol 17 persen;
- Bahwa minuman keras tersebut diperoleh saksi dengan cara membeli dari pedagang besar lain yakni untuk Vodka Mansion House original diperoleh dari Hotel Moro Seneng Baturaden bernama pak David yakni 1 karton berisi 24 botol seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-botolnya;
- Bahwa selain Vodka Mansion House Original, sejak tahun 2015 saksi dengan niat untuk mendapat keuntungan lebih banyak dengan sengaja mengambil Vodka Mansion House palsu dari saudara Halim di Cirebon yang 1 karton isi 24 botol dengan harga Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan kemudian dijual kembali oleh saksi dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk Vodka Mansion House palsu yang diambil dari saudara Halim di Cirebon dijual kembali oleh saksi hanya kepada pedagang eceran lain yakni terdakwa dan sudah beberapa kali saksi melakukan pengiriman kepada terdakwa hingga pengiriman terakhir pada tanggal 2 september 2018 sekira jam 19.00 wib sebanyak 5 karton dengan harga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim dan diserahkan langsung oleh saksi dari tempat penyimpanan yakni toko milik saksi beralamat di Komplek Pasar Wiraniaga, Kebondalem Purwokerto Banyumas ke warung terdakwa di daerah Rawasalak Desa Sarwadadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa sepengetahuan saksi minuman keras tersebut untuk dijual kembali oleh terdakwa di warung rumahnya;
- Bahwa seringkali terdakwa mengirim hingga 10 dus berbagai merek dan jenis untuk warung terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian mengenai meninggalnya para korban dan ada yang terluka karena minum minuman keras setelah didatangi oleh polisi Polres Cilacap;
- Bahwa saksi sering juga minum minuman keras yang dijual kepada terdakwa dan tidak merasa ada perubahan fisik saksi;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Cjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain dijual kembali kepada terdakwa ada juga yang dijual langsung oleh saksi dari toko minuman keras milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui minuman keras yang dilepas ke terdakwa untuk dijual kembali tersebut adalah bukan minuman yang original, namun saksi dengan sengaja menjualnya kepada terdakwa berikut ke konsumen yang lain karena tergiur dengan keuntungan yang lebih besar dan lebih cepat laku;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum tertanggal 11 Oktober 2018 No : 474.3/13548/IKFM/11.10.2018 ditanda tangani oleh dr. M. ZAENURI SYAMSI HIDAYAT, SpKF., MSi.Med, telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama KUNTORO Bin ATMO SUWITO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :Telah diperiksa seorang laki-laki umur kurang lebih tiga puluh enam tahun. Pada pemeriksaan ditemukan:

- Waktu kematian lebih dari delapan jam dari pemeriksaan;
- Tidak ditemukan tanda kekerasan akibat trauma tajam maupun tumpul bdi permukaan tubuh yang bisa menyebabkan kematian;
- Ditemukan tanda perdarahan massif di Jaringan otak, paru, hati, jantung dan ginjal;

Sehingga kematian diperkirakan akibat perdarahan massif organ dalam yang dapat disebabkan oleh karena keracunan Alkohol.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri No. LAB : 4528/KTF/2018 tanggal 01 Oktober 2018 berkesimpulan bahwa barang bukti nomor :

1. Barang bukti sisa minuman Vodka merk Mansion House  $\pm$  2 ml (377/TOKLING/2018) positif mengandung Metanol 17,49 % dan Etanol 53,54 %;
2. Barang bukti sisa minuman Vodka merk Mansion House  $\pm$  5 ml (378/TOKLING/2018) positif mengandung Metanol 10,12 % dan Etanol 41,52 %;
3. Barang bukti minuman Vodka merk Mansion House  $\pm$  350 ml (379/TOKLING/2018) positif mengandung Metanol 16,90 % dan Etanol 40,05 %;
4. Barang bukti Paru (381/TOKLING/2018) positif mengandung Metanol 0,97 %;
5. Barang bukti Hati (382/TOKLING/2018) positif mengandung Metanol 1,28 %;
6. Barang bukti Darah (383/TOKLING/2018) positif mengandung Metanol 0,35 % dan Etanol 0,56 %;



7. Pada barang otak (380/TOKLING/2018) tidak terdeteksi adanya zat/bahan beracun dan atau berbahaya (pestisida, arsen sianida, bahan kimia dan obat-obatan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. M. Zaenuri Syamsul Hidayat, SpKF, Msi., Med yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli pertama kali bekerja sebagai Dokter Puskesmas Muda di Bima tahun 1997, menjadi Kepala Puskesmas Cenggu Bima dari tahun 1997 s/d 1999, kemudian menjadi Dokter di RSUD Bima dari tahun 1999 s/d 2002, kemudian menjadi Dosen di Fakultas Kedokteran Unsoed Purwokerto dari tahun 2002 s/d sekarang, disamping itu juga menjabat sebagai Kepala Instalasi Forensik RSUD Dr.Margono Soekarjo Purwokerto sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa Ahli telah melakukan Otopsi terhadap mayat atas nama KUNTORO Bin ATMO SUWITO alamat Jalan Teuku Umar No. 77 Rt. 01 Rw. 03 Desa Buntu Kec.Kroya Kab.Cilacap;
- Bahwa keadaan mayat ketika Ahli melakukan otopsi masih dalam keadaan segar atau belum mengalami pembusukan, sehingga jaringan dan organ yang Ahli periksa bisa menunjukkan kelainan yang ditemukan tanpa mengalami perubahan komposisi jaringan akibat pembusukan;
- Bahwa Ahli tidak melakukan pemeriksaan zat yang terkandung dalam minuman keras tersebut, tetapi memeriksa perubahan jaringan yang kemungkinan besar terjadi akibat efek dari minuman keras tersebut. Untuk mengetahui zat yang diduga sebagai penyebab kematian, Ahli telah mengambil sampel jaringan atau organ paru, hati, darah dan otak jenazah untuk diperiksa kadar zat yang patut diduga sebagai penyebab kematian korban ke Laboratorium Forensik Mabes Polri;
- Bahwa hati dan limpa tampak berwarna merah kehitaman adalah akibat adanya kandungan hemosiderin darah yang keluar dari pembuluh darah dan memberi warna pada organ hati dan limpa. Hal ini akibat adanya perdarahan masif pada limpa dan hati;
- Bahwa ginjal tampak berwarna merah kehitaman adalah akibat adanya kandungan hemosiderin darah yang keluar dari pembuluh darah dan memberi warna pada organ hati dan limpa. Hal ini akibat adanya perdarahan masif pada ginjal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak hal yang bisa menyebabkan perdarahan masif pada berbagai jaringan. Salah satunya adalah akibat keracunan zat tertentu seperti Ethanol, Methanol, Arsen dan lain-lain;
  - Bahwa Metanol sendiri sebenarnya tidak berbahaya, yang berbahaya adalah metabolitnya dan dapat menyebabkan asidosis metabolic, kebutaan yang permanen serta kematian dapat terjadi setelah periode laten selama 6 – 30 jam. Pada awalnya akan terjadi gangguan pada saluran cerna dengan gejala-gejala : sakit perut, mual dan muntah-muntah. Selanjutnya terjadi depresi susunan syaraf pusat dan akan terlihat gejala-gejala yang mirip dengan gejala-gejala keracunan alkohol (etanol) yaitu: sakit kepala, pusing, sakit otot, lemah, kehilangan kesadaran dan kejang-kejang ini berlangsung selama 12 – 24 jam;
  - Pada tahap selanjutnya jika korban tidak segera mendapat pertolongan yang tepat akan terjadi Kerusakan syaraf optik dengan gejala-gejala :
    - dilatasi pupil, penglihatan menjadi kabur dan akhirnya kebutaan yang permanen.
    - Asidosis Metabolik dengan gejala-gejala : mual, muntah, pernafasan menjadi lebih dalam dan lebih cepat, tekanan darah menurun, syok kemudian koma dan akhirnya meninggal.
  - Bahwa korban yang selamat dan korban yang meninggal dapat di sebabkan dari sumber minuman yang sama. Berat ringannya gejala keracunan bisa disebabkan karena banyak faktor. Antara lain, faktor daya tahan tubuh, konsentrasi zat serta banyak sedikitnya Ethanol dan Methanol yang dikonsumsi;
  - Bahwa kalau melihat dari hasil otopsi dan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, maka zat Methanol dan Ethanol yang dikonsumsi oleh KUNTORO bin ATMO SUWITO bisa menyebabkan kematian;
  - Terhadap keterangan ahli tersebut , terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Faizal Rachmad, S.T. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Ahli bekerja di Pusat Laboratorium Forensik Polri sejak Januari 2018, jabatan saya adalah Kepala Subbid Toksikologi dan Lingkungan sebelumnya bekerja di Laboratorium Forensik Cabang Makassar. Riwayat jabatan adalah Laboran Pratama II Kimbiofor tahun 2004, Laboran Pratama I Kimbiofor tahun 2006, Paur Dal tahun 2007, Laboran Pratama I Kimbiofor tahun 2008, Paur Subbid Kimbiofor tahun 2011, Paur Subbid Narkobafor tahun 2012, Kaur

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Cjp



Subbid Kimbiofor tahun 2013, PS. Kasubbid Kimbiofor tahun 2016, Kasubbid Tokling di Puslabfor bulan Januari tahun 2017 sampai sekarang;

- Bahwa Pusat Laboratorium forensik POLRI telah menerima barang bukti sisa minuman keras untuk dilakukan pemeriksaan, dan sekarang ini sudah selesai diperiksa;
- Bahwa hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - a. Untuk barang bukti 1 (satu) sampel Hepar beserta vesica felea dengan nomer barang bukti : 001 / VIII / 2018 / For, hasil pemeriksaan positif mengandung Metanol sebesar 1,28 %.
  - b. Untuk barang bukti 1 (satu) sampel otak dengan nomor barang bukti : 002 / VIII / 2018 / For, hasil pemeriksaan tidak terdeteksi bahan berbahaya dan beracun.
  - c. Untuk barang bukti 1 (satu) sampel paru dengan nomor barang bukti : 003 / VIII / 2018 / For, hasil pemeriksaan positif mengandung Metanol sebesar 0,97 %.
  - d. Untuk barang bukti 1 (satu) sampel darah vena sebanyak 10 cc dengan nomor barang bukti : 004 / VIII / 2018 / For, hasil pemeriksaan positif mengandung Metanol sebesar 0,35 % dan Etanol sebesar 0,56 %.
- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) botol vodka mansion house berisi penuh ( $\pm$  350 ml), hasil pemeriksaan positif mengandung Metanol sebesar 16,90 % dan Etanol sebesar 40,05 %. Sedangkan barang bukti 2 (dua) botol vodka mansion house berisi sisa cairan :
  - a. Untuk 1 (satu) botol vodka mansion house berisi sisa cairan ( $\pm$  2 ml), hasil pemeriksaan positif mengandung Metanol sebesar 17,49 % dan Etanol sebesar 53,54 %.
  - b. Untuk 1 (satu) botol vodka mansion house berisi sisa cairan ( $\pm$  5 ml), hasil pemeriksaan positif mengandung Metanol sebesar 10,12 % dan Etanol sebesar 41,52 %.
- Bahwa antara barang bukti sampel Hepar, sampel paru dan sampel darah vena mengandung Metanol dan memiliki hubungan dengan barang bukti 1 (satu) botol Vodka Mansion House berisi penuh dan 2 (dua) botol vodka mansion house berisi sisa cairan yakni mengandung Metanol dan Etanol walaupun konsentrasinya tidak sama. Hal ini akibat dari proses metabolisme yang mengakibatkan degradasi (pengurangan konsentrasi) di dalam tubuh;
- Bahwa Metanol (metil alkohol) adalah cairan mudah menguap, tidak berwarna, beracun dengan bau yang khas. Bila dikonsumsi dapat menyebabkan gejala sesak napas, gangguan pada penglihatan, gangguan





pencernaan, mual, koma dan kematian karena kegagalan sistem pernapasan. Efek keracunan pada manusia terjadi apabila konsentrasi metanol dalam darah  $> 100 \text{ mg/l}$  (0,01%) dan bila konsentrasi metanol dalam darah  $> 200 \text{ mg/l}$  (0,02%) menimbulkan gejala keracunan sangat hebat dan dapat berakhir dengan kematian. Sedangkan Etanol (etil alkohol) adalah minuman memabukkan dibuat dari hasil peragian (fermentasi). Etanol yang diminum akan terserap dan terdistribusi secara cepat ke dalam darah, kandungan alkohol dalam dosis kecil dapat memberikan efek relaksasi, menurunkan konsentrasi dan memperlambat reflek. Sedangkan pada dosis tinggi dapat menyebabkan keracunan alcohol seperti mual, muntah, gangguan pernapasan, penurunan kesadaran, koma bahkan kematian. Gejala keracunan mulai terasa bila konsentrasi dalam darah mencapai  $3000 \text{ mg/l}$  (0,03%), hal ini dapat menimbulkan masalah kesehatan serius seperti radang usus, penyakit liver kerusakan otak. Konsentrasi etanol  $> 4000 \text{ mg/l}$  (0,40%) dalam darah akan berakibat fatal.

- Bahwa pada keracunan Metanol, Bila dikonsumsi dapat menyebabkan gejala sesak napas, gangguan pada penglihatan, gangguan pencernaan, mual, koma dan kematian karena kegagalan sistem pernapasan. Efek keracunan pada manusia terjadi apabila konsentrasi metanol dalam darah  $> 100 \text{ mg/l}$  (0,01%) dan bila konsentrasi metanol dalam darah  $> 200 \text{ mg/l}$  (0,02%) menimbulkan gejala keracunan sangat hebat dan dapat berakhir dengan kematian. Pada keracunan Etanol, Etanol yang diminum akan terserap dan terdistribusi secara cepat ke dalam darah, kandungan alkohol dalam dosis kecil dapat memberikan efek relaksasi, menurunkan konsentrasi dan memperlambat reflek. Sedangkan pada dosis tinggi dapat menyebabkan keracunan alcohol seperti mual, muntah, gangguan pernapasan, penurunan kesadaran, koma bahkan kematian. Gejala keracunan mulai terasa bila konsentrasi dalam darah mencapai  $3000 \text{ mg/l}$  (0,03%), hal ini dapat menimbulkan masalah kesehatan serius seperti radang usus, penyakit liver kerusakan otak. Konsentrasi etanol  $> 4000 \text{ mg/l}$  (0,40%) dalam darah akan berakibat fatal;
- Bahwa Metanol digunakan sebagai bahan pendingin anti beku, pelarut, bahan bakar dan sebagai bahan aditif bagi etanol industri. Metanol diproduksi melalui proses reaksi dari metana dan uap air (steam) dengan katalis nikel menghasilkan gas Karbon Monoksida dan gas Hidrogen, lalu gas Karbon Monoksida dan gas Hidrogen ini direaksikan secara kimia membentuk Metanol, reaksi kimianya adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- $\text{CH}_4(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightarrow \text{CO}(\text{g}) + 3 \text{H}_2(\text{g}) \dots\dots (\text{a})$
- $\text{CO}(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CH}_3\text{OH}(\text{l}) \dots\dots (\text{b})$

Sedangkan Etanol dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Etanol untuk kebutuhan industri yang dibuat melalui hidrasi etilena digunakan sebagai pelarut berbagai bahan-bahan kimia seperti pada parfum dan sintesis bahan kimia lain.

Reaksi kimianya adalah



Katalisa yang digunakan adalah asam fosfat. Reaksi ini dijalankan dengan tekanan uap pada suhu 300oC

b. Etanol untuk konsumsi dibuat melalui proses fermentasi dengan menggunakan spesies ragi *Saccharomyces cerevisiae* dari bahan-bahan pati seperti sereal untuk mencerna gula dan menghasilkan etanol dan karbon dioksida.

Reaksi kimianya adalah :



- Bahwa pada keracunan Metanol, Bila dikonsumsi dapat menyebabkan gejala sesak napas, gangguan pada penglihatan, gangguan pencernaan, mual, koma dan kematian karena kegagalan sistem pernapasan. Efek keracunan pada manusia terjadi apabila konsentrasi metanol dalam darah > 100 mg/l (0,01%) dan bila konsentrasi metanol dalam darah > 200 mg/l (0,02%) menimbulkan gejala keracunan sangat hebat dan dapat berakhir dengan kematian. Pada keracunan Etanol, Etanol yang diminum akan terserap dan terdistribusi secara cepat ke dalam darah, kandungan alkohol dalam dosis kecil dapat memberikan efek relaksasi, menurunkan konsentrasi dan memperlambat reflek. Sedangkan pada dosis tinggi dapat menyebabkan keracunan alkohol seperti mual, muntah, gangguan pernapasan, penurunan kesadaran, koma bahkan kematian. Gejala keracunan mulai terasa bila konsentrasi dalam darah mencapai 3000 mg/l (0,03%), hal ini dapat menimbulkan masalah kesehatan serius seperti radang usus, penyakit liver merusak otak. Konsentrasi etanol > 4000 mg/l (0,40%) dalam darah akan berakibat fatal;
- Bahwa untuk keracunan Metanol secara akut, efek yang ditimbulkan selama  $\pm 24$  jam sedangkan untuk keracunan Etanol secara akut  $\pm 30$  menit.
- Bahwa pada keracunan Metanol yaitu Efek keracunan pada manusia terjadi apabila konsentrasi metanol dalam darah > 100 mg/l (0,01%) dan bila konsentrasi metanol dalam darah > 200 mg/l (0,02%) menimbulkan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gejala keracunan sangat hebat dan dapat berakhir dengan kematian. Sedangkan pada keracunan Etanol, gejala keracunan mulai terasa bila konsentrasi dalam darah mencapai 3000 mg/l (0,03%), hal ini dapat menimbulkan masalah kesehatan serius seperti radang usus, penyakit liver merusak otak. Konsentrasi etanol > 4000 mg/l (0,40%) dalam darah akan berakibat fatal;

- Bahwa pendapat Ahli tentang hasil lab terhadap sisa cairan dalam botol minuman adalah karena kandungan senyawa Metanol dan Etanol dari 3 (tiga) botol sisa minuman vodka mansion house tersebut diatas seluruhnya melampaui lethal dosis (LD) dari batas maksimal yang dapat berakibat kematian manusia yaitu Konsentrasi metanol dalam darah > 100 mg/l (0,01%) dan bila konsentrasi metanol dalam darah > 200 mg/l 0,02%) menimbulkan gejala keracunan sangat hebat dan dapat berakhir dengan kematian. Sedangkan pada keracunan Etanol, gejala keracunan mulai terasa bila konsentrasi dalam darah mencapai 3000 mg/l (0,03%), hal ini dapat menimbulkan masalah kesehatan serius seperti radang usus, penyakit liver merusak otak. Konsentrasi etanol > 4000 mg/l (0,40%) dalam darah akan berakibat fatal;
- Terhadap keterangan ahli tersebut , terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Cilacap dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa saudara Karnyoto Als. Kenyot pada tanggal 04 September 2018 sekira jam 16.00 WIB telah membeli minuman keras Mansion House jenis Vodka dari warung milik terdakwa ;
- Bahwa minuman keras tersebut dijual oleh terdakwa seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pembeli termasuk saudara Karyoto mendapatkan 1 (satu) paket berupa 1 (satu) botol Mansion House jenis Vodka dan 1 (satu) botol Sprite;
- Bahwa minuman keras Mansion House jenis Vodka yang dijual oleh terdakwa di warung rumahnya tersebut diperoleh dari saksi Sujangi seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) satu kartonnya berisi 24 (dua puluh empat) botol;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun membeli minuman keras Mansion House jenis Vodka dari saksi Sujangi dan terdakwa tidak pernah

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Cjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dari pihak/orang lain selain saksi Sujangi;

- Bahwa selain Mansion House jenis Vodka, diwarung terdakwa juga menyediakan minuman keras lain yakni Whiski, Bir, Iceland dan Mansion;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui minuman keras yang dibeli dari saksi Sujangi adalah asli atau palsu karena yang dikejar terdakwa adalah keuntungan;
- Bahwa seingat terdakwa, saudara Kuntoro ada datang 1 (satu) kali ke warung terdakwa;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun terdakwa berjualan minuman keras selama ini tidak ada keluhan dari konsumen;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada ijin untuk menjual minuman keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) sebagai berikut:

1. Desi Endang Pratiwi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Achmad Sujangi als. Jangi Bin Sukur yang merupakan pedagang minuman keras di toko miliknya beralamat di Komplek Pasar Wiraniaga, Kebondalem Purwokerto Banyumas;
- Bahwa saksi kenal saksi Achmad Sujangi als. Jangi Bin Sukur sudah sekitar 5 (lima) tahunan dan saksi sering membeli minuman keras jenis Vodka Mansion House dari tokonya;
- Bahwa hampir tiap minggu saksi membeli minuman keras sebanyak 1 (satu) hingga 2 (dua) paket yang terdiri tiap paketnya 1 (satu) botol Vodka Mansion House dan 1 (satu) botol sprite dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli minuman terakhir kali dari saksi Achmad Sujangi als. Jangi Bin Sukur sekitar 3-4 hari sebelum saksi diamankan oleh Polres Cilacap;
- Bahwa selama saksi mengkonsumsi minuman keras dari saksi Achmad Sujangi als. Jangi Bin Sukur, saksi tidak pernah mengalami keluhan pada tubuhnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi toko saksi Achmad Sujangi als. Jangi Bin Sukur dalam keadaan tutup dan baru mengetahui penahanan saksi Achmad Sujangi als. Jangi Bin Sukur karena ada korban setelah minum-minuman keras;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Cjp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan;

2. Saksi Rusminto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Achmad Sujangi als. Jangi Bin Sukur pedagang minuman keras di toko miliknya beralamat di Komplek Pasar Wiraniaga Kebondalem Purwokerto Banyumas;
- Bahwa saksi kenal saksi Achmad Sujangi als. Jangi Bin Sukur sudah sekitar 20 (dua puluh) tahunan dan saksi sering membeli minuman keras jenis Vodka Mansion House dari tokonya;
- Bahwa saksi membeli minuman keras sebanyak 1 (satu) botol Vodka Mansion House dan 1 (satu) botol sprite dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli minuman terakhir kali dari saksi Achmad Sujangi als. Jangi Bin Sukur sekitar 1 malam sebelum saksi Achmad Sujangi als. Jangi Bin Sukur diamankan oleh Polres Cilacap;
- Bahwa selama saksi mengkonsumsi minuman keras dari saksi Achmad Sujangi als. Jangi Bin Sukur, saksi tidak pernah mengalami keluhan pada tubuhnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi toko saksi Achmad Sujangi als. Jangi Bin Sukur dalam keadaan tutup dan baru mengetahui penahanan saksi Achmad Sujangi als. Jangi Bin Sukur karena ada korban setelah minum-minuman keras;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

5 (lima) botol kosong minuman keras Mansion House jenis Vodka, 20 (dua puluh) botol minuman keras anggur kolesom cap orang tua, 12 (dua belas) botol minuman keras arak beras kilin, 2 (dua) botol minuman keras anggur putih, 1 (satu) botol minuman keras anggur merah, 8 (delapan) botol kosong minuman keras Mansion House jenis Vodka dan 8 (delapan) botol kosong minuman sprite;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, sejak tahun 2016 terdakwa menjalani bisnis sebagai pedagang eceran minuman keras (miras) yakni jenis Bir, Vodka, Anggur, Iceland, Mansion, Ciu, Tuak dan minuman bersoda di warung milik terdakwa sendiri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada daerah Rawasalak, Desa Sarwadadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;

- Bahwa benar, terdakwa menjual Vodka Mansion House untuk orang umum adalah barang palsu yang memang sudah diketahui sebelumnya oleh terdakwa namun untuk mendapat keuntungan terdakwa dengan sengaja mengambil minuman keras Vodka Mansion House palsu dari saksi Achmad Sujangi Als. Jangi Bin Sukur yang merupakan pedagang minuman keras seharga untuk 1 karton isi 24 botol adalah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa mengambil barang minuman keras Vodka Mansion House palsu dari saksi Achmad Sujangi Als. Jangi Bin Sukur hingga pengiriman terakhir pada tanggal 2 september 2018, sekira pukul 19.00 WIB sebanyak 5 karton dengan harga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim dan diserahkan langsung oleh saksi Achmad Sujangi Als. Jangi Bin Sukur dari tempat penyimpanan yakni toko milik saksi Achmad Sujangi Als. Jangi Bin Sukur, yang beralamat di Komplek Pasar Wiraniaga, Kebondalem Purwokerto Banyumas;
- Bahwa benar, kemudian terdakwa menjual kembali minuman keras Vodka Mansion House palsu dengan harga Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per-botolnya;
- Bahwa benar, pada hari Selasa, tanggal 04 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Karnyoto Als. Kenyot membeli minuman keras Vodka Mansion House palsu sebanyak 4 (empat) botol dengan harga Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan minuman bersoda merek Sprite sebanyak 4 (empat) botol dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari warung terdakwa;
- Bahwa benar, selanjutnya minuman Vodka Mansion palsu tersebut dicampur dengan minuman bersoda merek Sprite lalu diminum bersama-sama oleh saksi Karnyoto Als. Kenyot, saudara Kuntoro, saudara Yusuf, saudara Jefri, saudara Darto dan saksi Heri Sutrisman di pinggir sawah ikut Dusun Situmang Desa Buntu Rt. 01 Rw. 03 Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap hingga habis;
- Bahwa benar, kemudian saudara Darto dan saudara Kuntoro mengalami kepala pusing, sesak nafas, dada sakit, pandangan kabur, badan lemas serta panas dingin dan muntah-muntah;
- Bahwa benar, pada hari Rabu, tanggal 05 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB saudara Darto meninggal dunia di Puskesmas Buntu, Kemranjen,

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Cip

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saudara Kuntoro meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 06 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB di RS Margono Sukarjo Purwokerto di bawa ke RSUD Majenang dengan hasil Visum et Repertum tertanggal 11 Oktober 2018 sebagai berikut:

No : 474.3/13548/IKFM/11.10.2018 ditanda tangani oleh dr. M. ZAENURI SYAMSI HIDAYAT, SpKF.,MSi.Med, telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama KUNTORO Bin ATMO SUWITO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur kurang lebih tiga puluh enam tahun. Pada pemeriksaan ditemukan:

Waktu kematian lebih dari delapan jam dari pemeriksaan, Tidak ditemukan tanda kekerasan akibat trauma tajam maupun tumpul bdi permukaan tubuh yang bisa menyebabkan kematian, ditemukan tanda perdarahan massif di jaringan otak, paru, hati, jantung dan ginjal, sehingga kematian diperkirakan akibat perdarahan massif organ dalam yang dapat disebabkan oleh karena keracunan Alkohol;

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri No. LAB : 4528/KTF/2018 tanggal 01 Oktober 2018 berkesimpulan bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah mengandung Metanol dan Etanol yang menurut keterangan Ahli Faizal Rachmad ST bila dikonsumsi secara berlebihan dapat menimbulkan masalah kesehatan serius dan dapat berakibat fatal;
- Bahwa benar, untuk saksi Heri Sutrisman yang ketika itu juga ikut meminum minuman keras yang sama tersebut hanya mengalami mual dan pandangan kabur yang berangsur-angsur membaik (tidak permanen) dan untuk saksi Karnyoto Als. Kenyot tidak mengalami keluhan;
- Bahwa benar, minuman keras berupa Vodka Mansion House yang dicampur sendiri (oplos) dengan sprite tersebut yang diminum oleh saksi Karnyoto Als. Kenyot, saudara Kuntoro, saudara Yusuf, saudara Jefri, saudara Darto dan saksi Heri Sutrisman tidak serta merta sebagai penyebab atas kematian serta keluhan yang dialami oleh saksi Karnyoto Als. Kenyot, saudara Kuntoro (alm), saudara Yusuf, saudara Jefri, saudara Darto (alm) dan saksi Heri Sutrisman karena yang dialami dan dirasakan olehnya tersebut tidak menimpa kepada setiap orang atau konsumen lain;
- Bahwa benar, dari konsumen yang pernah membeli minuman keras jenis Vodka Mansion tersebut langsung dari saksi Achmad Sujangi Als. Jangi Bin Sukur yakni saksi Desi Endang Pratiwi dan saksi Rusminto menerangkan sering membeli minuman keras dari kios milik saksi Achmad Sujangi Als.

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Cip

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangi Bin Sukur dan selama ini tidak pernah mengalami keluhan setelah meminum minuman keras jenis yang sama tersebut dengan yang diminum oleh saksi Karnyoto Als. Kenyot, saudara Kuntoro, saudara Yusuf, saudara Jefri, saudara Darto dan saksi Heri Sutrisman;

- Bahwa benar, terdakwa telah menjual minuman keras Vodka Mansion House kepada masyarakat umum tersebut tanpa memiliki ijin edar kepada masyarakat umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif subsidaritas, yaitu:

Kesatu primer : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 146 ayat (1) huruf b jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Kesatu subsider : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 146 ayat (1) huruf a jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa konsekwensi dari dakwaan yang disusun seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu Primer, bila dakwaan Kesatu primer terbukti maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan, demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam prakteknya Majelis Hakim diperbolehkan memilih salah satu dakwaan yang dianggap terbukti, namun karena subsidaritas maka Hakim harus membuktikan terhadap dakwaan primer terlebih dahulu, bila dakwaan primer terbukti maka dakwaan selebihnya tidak dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primer yaitu kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 146 ayat (1) huruf b jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Cjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 Tentang Pangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;
3. Yang menyebabkan kematian orang;
4. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan seorang bernama Daryuni Als. Ny. Idi Sardianto Binti Slamet sebagai Terdakwa setelah diperiksa, ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama persidangan terhadap perkara Terdakwa di dalam proses pemeriksaan terhadap perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf, alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terjadi persesuaian baik berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa terdakwa sejak tahun 2016 menjalani bisnis sebagai pedagang eceran minuman keras (miras) yakni jenis Bir, Vodka, Anggur, Iceland, Mansion, Ciu, Tuak dan minuman bersoda di warung milik terdakwa yang dijual untuk umum;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Cjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menjual Vodka Mansion House palsu yang memang sudah diketahui sebelumnya oleh terdakwa namun untuk mendapat keuntungan terdakwa dengan sengaja mengambil minuman keras Vodka Mansion House palsu dari saksi Achmad Sujangi Als. Jangi Bin Sukur seharga untuk 1 karton isi 24 botol adalah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang minuman keras Vodka Mansion House palsu dari saksi Achmad Sujangi Als. Jangi Bin Sukur hingga pengiriman terakhir pada tanggal 2 september 2018 sekira jam 19.00 WIB sebanyak 5 karton dengan harga Rp 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjual minuman keras Vodka Mansion House dengan harga Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per-botolnya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual minuman keras Vodka Mansion House kepada umum tersebut tanpa memiliki ijin edar kepada masyarakat umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang menyebabkan kematian orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Karnyoto Als. Kenyot membeli minuman keras Vodka Mansion House palsu sebanyak 4 (empat) botol dengan harga Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan minuman bersoda merek sprite sebanyak 4 (empat) botol dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari warung terdakwa selanjutnya minuman Vodka Mansion palsu tersebut dicampur dengan minuman bersoda merek Sprite lalu diminum bersama-sama oleh saksi Karnyoto Als. Kenyot, saudara Kuntoro, saudara Yusuf, saudara Jefri, saudara Darto dan saksi Heri Sutrisman hingga habis;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Darto dan saudara Kuntoro mengalami kepala pusing, sesak nafas, dada sakit, pandangan kabur, badan lemas serta panas dingin dan muntah-muntah, kemudian saudara Darto meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 05 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB di Puskesmas Buntu, Kemranjen, sedangkan saudara Kuntoro meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 06 September 2018 sekira pukul

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Cjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB di RS Margono Sukarjo Purwokerto di bawa ke RSUD Majenang dengan hasil Visum et Repertum tertanggal 11 Oktober 2018 dengan kesimpulan waktu kematian lebih dari delapan jam dari pemeriksaan, tidak ditemukan tanda kekerasan akibat trauma tajam maupun tumpul di permukaan tubuh yang bisa menyebabkan kematian, ditemukan tanda perdarahan massif di jaringan otak, paru, hati, jantung dan ginjal, sehingga kematian diperkirakan akibat perdarahan massif organ dalam yang dapat disebabkan oleh karena keracunan alkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri No. LAB : 4528/KTF/2018 tanggal 01 Oktober 2018 berkesimpulan bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah mengandung Metanol dan Etanol yang menurut keterangan Ahli Faizal Rachmad ST bila dikonsumsi secara berlebihan dapat menimbulkan masalah kesehatan serius dan dapat berakibat fatal;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan untuk saksi Heri Sutrisman yang ketika itu juga ikut meminum minuman keras yang sama tersebut hanya mengalami mual dan pandangan kabur yang berangsur-angsur membaik sedangkan saksi Karnyoto Als. Kenyot tidak mengalami keluhan;

Menimbang, bahwa minuman keras berupa Vodka Mansion House yang dicampur dengan sprite tersebut yang diminum oleh saksi Karnyoto Als. Kenyot, saudara Kuntoro, saudara Yusuf, saudara Jefri, saudara Darto dan saksi Heri Sutrisman tidak serta merta sebagai penyebab atas kematian serta keluhan yang dialami oleh saksi Karnyoto Als. Kenyot, saudara Kuntoro (alm), saudara Yusuf, saudara Jefri, saudara Darto (alm) dan saksi Heri Sutrisman;

Menimbang, bahwa dari konsumen yang pernah membeli minuman keras jenis Vodka Mansion dari saksi Achmad Sujangi Als. Jangi Bin Sukur yakni saksi Desi Endang Pratiwi dan saksi Rusminto menerangkan sering membeli minuman keras dari saksi Achmad Sujangi Als. Jangi Bin Sukur dan selama ini tidak pernah mengalami keluhan setelah meminum minuman keras jenis yang sama tersebut dengan yang diminum oleh saksi Karnyoto Als. Kenyot, saudara Kuntoro, saudara Yusuf, saudara Jefri, saudara Darto dan saksi Heri Sutrisman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang menyebabkan kematian orang tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 146 ayat (1) huruf b jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Cjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2012 Tentang Pangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum kesatu primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwaan dalam dakwaan kesatu primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan padanya dalam dakwaan kesatu primer dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu primer tersebut;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dakwaan kesatu primer tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsider;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan kesatu subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 146 ayat (1) huruf a jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;
3. Yang menyebabkan luka berat atau membahayakan nyawa orang;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur barang siapa pada dakwaan kesatu primer, maka unsur barangsiapa dalam dakwaan kesatu subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;**

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur tersebut pada dakwaan kesatu primer, maka unsur Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperdagangkan dalam kemasan eceran dalam dakwaan kesatu subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang menyebabkan luka berat atau membahayakan nyawa orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Karnyoto Als. Kenyot membeli minuman keras Vodka Mansion House palsu sebanyak 4 (empat) botol dengan harga Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan minuman bersoda merek Sprite sebanyak 4 (empat) botol dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari warung terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya minuman Vodka Mansion palsu dicampur dengan minuman bersoda merek sprite lalu diminum bersama-sama oleh saksi Karnyoto Als. Kenyot, saudara Kuntoro, saudara Yusuf, saudara Jefri, saudara Darto dan saksi Heri Sutrisman di pinggir sawah ikut Dusun Situmang Desa Buntu Rt. 01 Rw. 03, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa setelah meminum minuman keras tersebut saudara Darto dan saudara Kuntoro mengalami kepala pusing, sesak nafas, dada sakit, pandangan kabur, badan lemas serta panas dingin dan muntah-muntah, kemudian pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 sekira jam 13.00 WIB saudara Darto di Puskesmas Buntu Kemranjen meninggal dunia sedangkan saudara Kuntoro meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018 sekira jam 20.00 WIB di RS Margono Sukarjo Purwokerto di bawa ke RSUD Majenang dengan hasil Visum et Repertum tertanggal 11 Oktober 2018 sebagai berikut : Waktu kematian lebih dari delapan jam dari pemeriksaan, Tidak ditemukan tanda kekerasan akibat trauma tajam maupun tumpul di permukaan tubuh yang bisa menyebabkan kematian dan ditemukan tanda perdarahan massif di Jaringan otak, paru, hati, jantung dan ginjal, sehingga kematian diperkirakan akibat perdarahan massif organ dalam yang dapat disebabkan oleh karena keracunan Alkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri No. LAB : 4528/KTF/2018 tanggal 1 Oktober 2018 berkesimpulan bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah mengandung Metanol dan Etanol yang menurut keterangan Ahli Faizal

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Cip

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rachmad ST bila dikonsumsi secara berlebihan dapat menimbulkan masalah kesehatan serius dan dapat berakibat fatal;

Menimbang, bahwa saksi Heri Sutrisman yang ketika itu ikut meminum minuman keras yang sama hanya mengalami mual dan pandangan kabur yang berangsur-angsur membaik dan untuk saksi Karnyoto Als. Kenyot tidak mengalami keluhan dan dari konsumen yang pernah membeli minuman keras jenis Vodka Mansion dari saksi Achmad Sujangi Als. Jangi Bin Sukur yaitu saksi Desi Endang Pratiwi dan saksi Rusminto selama ini tidak pernah mengalami keluhan setelah meminum minuman keras jenis yang sama tersebut dengan yang diminum oleh saksi Karnyoto Als. Kenyot, saudara Kuntoro, saudara Yusuf, saudara Jefri, saudara Darto dan saksi Heri Sutrisman;

Menimbang, bahwa minuman keras berupa Vodka Mansion House yang dicampur sendiri (oplos) dengan sprite tersebut yang diminum oleh saksi Karnyoto Als. Kenyot, saudara Kuntoro, saudara Yusuf, saudara Jefri, saudara Darto dan saksi Heri Sutrisman tidak serta merta sebagai penyebab atas kematian serta keluhan yang dialami oleh saksi Karnyoto Als. Kenyot, saudara Kuntoro (alm), saudara Yusuf, saudara Jefri, saudara Darto (alm) dan saksi Heri Sutrisman, karena yang dialami dan dirasakan oleh saksi Karnyoto Als. Kenyot, saudara Kuntoro, saudara Yusuf, saudara Jefri, saudara Darto dan saksi Heri Sutrisman tidak menimpa kepada setiap orang atau konsumen lain yang meminum minuman yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta di atas maka minuman keras yang diminum menimbulkan efek yang berbeda-beda bagi tiap orang yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang yang meminumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang menyebabkan luka berat atau membahayakan nyawa orang telah terpenuhi;

A.d. 4. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana. Misal peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan, orang itu harus memenuhi elemen status sebagai pegawai Negeri. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat saja, ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Orang yang turut melakukan



(*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya misalnya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif, artinya seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana apakah melakukan sendiri semua elemen unsur tindak pidana yang didakwakan atau sebagai yang menyuruh melakukan sedangkan perbuatan pidananya dilakukan oleh orang lain ataupun perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dilakukan bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa terdakwa dan Saksi Achamd Sujangi Als.Jangi Bin Sukur sepakat baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun mereka secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 146 ayat (1) huruf a jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan perbuatan pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, yang menyebabkan luka berat atau membahayakan nyawa orang lain", sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa selebihnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 146 ayat (1) huruf a jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan selain diatur tentang ancaman pidana penjara diatur pula tentang pidana denda, oleh karena itu maka selain pidana penjara Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) botol kosong minuman keras Mansion House jenis Vodka, 20 (dua puluh) botol minuman keras anggur kolesom cap orang tua, 12 (dua belas) botol minuman keras arak beras kilin, 2 (dua) botol minuman keras anggur putih, 1 (satu) botol minuman keras anggur merah, 8 (delapan) botol kosong minuman keras Mansion House jenis Vodka dan 8 (delapan) botol kosong minuman sprite yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Achmad Sujangi Als. Jangi Bin Sukur maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Achmad Sujangi Als. Jangi Bin Sukur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai seorang ibu dari 2 (dua) orang anaknya yang masih kecil sangat membutuhkan kasih sayang;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Cjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 146 ayat (1) huruf a jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Daryuni Als. Ny. Idi Sardianto Binti Slamet tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer;
2. Membebaskan Terdakwa Daryuni Als. Ny. Idi Sardianto Binti Slamet dari dakwaan kesatu primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Daryuni Als. Ny. Idi Sardianto Binti Slamet, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan perbuatan pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran yang membahayakan nyawa orang lain sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:  
5 (lima) botol kosong minuman keras Mansion House jenis Vodka, 20 (dua puluh) botol minuman keras anggur kolesom cap orang tua, 12 (dua belas) botol minuman keras arak beras kilin, 2 (dua) botol minuman keras anggur putih, 1 (satu) botol minuman keras anggur merah, 8 (delapan) botol kosong minuman keras Mansion House jenis Vodka dan 8 (delapan) botol kosong minuman Sprite;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Achmad Sujangi Als. Jangi Bin Sukur;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Cjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, oleh Vilia Sari, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H. dan Sigit Susanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wibowo Ananto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri, serta dihadiri oleh Pramudani Widyasani, S.H. Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Muhammad Ismail Hamid, S.H.

ttd

Sigit Susanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Vilia Sari, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

ttd

Wibowo Ananto, S.H.